

## EKONOMI

2024

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 4 TAHUN 2024/NO.4, 22 HLM. TLD NO. 4/2024

### PERATURAN DAERAH TENTANG EKONOMI KREATIF.

- Abstrak : – Guna mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia di Daerah yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU No. 11 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, siapa saja pelaku ekonomi kreatif, langkah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, rencana aksi ekonomi kreatif, pembentukan komite, pengusulan Daerah sebagai kabupaten kreatif kepada Pemerintah, sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan, Pemerintah Desa mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa dan mewujudkan kabupaten kreatif, Pemerintah Daerah menjalin sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif di Daerah, pemberian penghargaan,
- Catatan : 1. Perda ini mulai berlaku berlaku pada tanggal 21 Mei 2024;  
2. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan  
3. Penjelasan 8 Hlm